

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi secara etimologis berasal dari bahasa latin *perception*, asal kata *percipere* yang berarti menerima atau mengambil. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu serta proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Ahmad Sihabudin persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal.⁸

Sedangkan Bimo Walgito menjelaskan persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan.⁹ Oleh karena berhubungan dengan indera manusia maka tentunya timbulnya persepsi pasti melewati suatu proses terbentuknya persepsi itu sendiri. Proses terbentuknya persepsi dimulai dari diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerimanya, yaitu alat indera. Lalu dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

⁸ Ahmad Sihabudin, *Komunikasi Antar Budaya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal 38.

⁹ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hal 53.

Objek persepsi menurut Heider dalam kutipan Bimo Walgito terbagi menjadi 2 (dua), yaitu bisa berwujud benda-benda maka disebut persepsi benda-benda atau *things perception (non-social perception)* ataupun objek persepsi berwujud manusia atau orang, maka disebut persepsi sosial (*social perception*).¹⁰ Karena yang mempersepsi merupakan manusia dan yang dipersepsi juga manusia maka objek yang dipersepsi juga bisa memberikan pengaruh kepada yang mempersepsi, ini berlaku juga saat seseorang mempersepsi orang lain dalam suatu kelompok.

Pengertian persepsi sosial itu sendiri menurut Tagiuri dalam Lindzey dan Aronson yang dikutip oleh Bimo Walgito merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi.¹¹ Berdasarkan uraian diatas maka persepsi sosial dipengaruhi oleh keadaan stimulus, situasi atau keadaan sosial, dan keadaan orang yang mempersepsi.

2. Faktor-Faktor Persepsi

Ada beberapa faktor-faktor yang berpengaruh pada proses persepsi, yaitu faktor internal atau faktor yang ada dalam diri orang yang membentuk persepsi serta faktor eksternal berupa stimulus dan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Selain itu juga terdapat unsur-unsur yang

¹⁰ Heider, kutipan Bimo Walgito, *Psikologi Kelompok*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008, hal 27.

¹¹ Ibid, Tagiuri dalam Lindzey dan Aronson, kutipan Bimo Walgito, hal 56.

membentuk proses persepsi. Ahmad Sihabudin menjelaskan unsur-unsur pembentukan persepsi yaitu:¹²

a. Sistem kepercayaan, nilai, dan sikap

Kepercayaan secara umum dapat dipandang sebagai kemungkinan subjektif, yang diyakini individu bahwa suatu objek atau peristiwa memiliki karakteristik tertentu.

Nilai adalah seperangkat aturan yang terorganisaikan untuk membuat pilihan-pilihan, dan mengurangi konflik dalam suatu masyarakat.

Sikap sebagai suatu kecenderungan yang diperoleh dengan belajar untuk merespon suatu objek secara konsisten.

b. Pandangan dunia

Padangan dunia berkaitan dengan orientasi suatu budaya terhadap hal-hal seperti Tuhan, kemanusiaan, alam semesta, dan masalah-masalah filosofis lainnya yang berkenaan dengan konsep mahluk.

c. Organisasi sosial

Keluarga dan sekolah merupakan organisasi sosial terpenting yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat baik dari anggota kerabat terdekat maupun yang tidak mempunyai hubungan keluarga menurut

¹² Ibid, Ahmad Sihabudin, hal 39-42.

hukum adat setempat untuk dipelihara. Menurut Hilman Hadikusuma:¹³

“Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.

Sedangkan menurut Soerojo Wigjodipoero memberikan batasan sebagai berikut:¹⁴ Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Kemudian Mahmud Syaitut, seperti dikutip secara ringkas oleh Fatchu Rahman, beliau membedakan 2 (dua) macam arti anak angkat.¹⁵ Pertama : Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagian anak nasabnya sendiri. Kedua : Yakni yang diartikan dan perkataan “*tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni adalah memasukan anak yang diketahui sebagai anak orang lain

¹³ Hilman Hadikusuma, *Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, 1987, hal 3.

¹⁴ Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal 5-6.

¹⁵ Mahmud Syaitut, Kutipan Fatchu Rahman, *Ilmu Waris*, Al - Maarif, Bandung, 1981, hal 5-6.

kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, akan tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Dari semua definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak angkat adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah, dalam hal untuk mendapatkan kecintaan, pemberian nafkah, pelayanan dan pendidikan akan tetapi dalam hal mewaris anak angkat tidaklah sama sebagai anak kandung.

Dalam masyarakat Jawa bahwa anak angkat dapat diartikan sebagai *anak pupon* atau anak pungut. Dari pendapat tersebut penulis mencoba untuk menyimpulkan bahwa anak angkat menurut hukum adat merupakan anak dari keluarga orang lain yang dimasukan atau diangkat oleh keluarga baru (yang mengangkat) sebagai anak. Keluarga baru atau orang lain itu dapat diartikan sebagai suami istri yang sah atau perorangan yang pernah melakukan atau melaksanakan perkawinan, anak angkat dapat diartikan sebagai anak dalam arti yang sebenarnya (belum dewasa) atau orang yang sudah dewasa, sedangkan sebagai anak dapat berarti sebagai anak kandung atau hampir seperti anak kandung.

2. Pengertian Pengangkatan Anak

R. Soepomo, menerangkan bahwa pengangkatan anak (adopsi) dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.¹⁶

Menurut Sharty Dellyana, pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

Selanjutnya pengertian pengangkatan anak menurut Erna Sofyan Sjukrie, dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari Lingkungan kekuasaan-kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang, sah pada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.¹⁸

Lebih lanjut dapat dikemukakan pendapat J.A. Nota yang dikutip oleh Purnadi Perbotjaroko dan Soerjono Soekanto memberi rumusan, bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum dimana seorang berpindah kedalam ikatan keluarga yang lain (baru), dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan

¹⁶ R. Soepomo, *Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1989, hal 19.

¹⁷ Sharty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1988, hal 8.

¹⁸ Erna Sofyan Sjukrie, *Aspek - Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang -Undang Peradilan Anak*, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI, Jakarta,1995, hal 17.

secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.¹⁹

Lebih lanjut dikemukakan beberapa jenis pengangkatan anak, yaitu:

1. Pengangkatan anak sempurna, yaitu pengangkatan seorang anak dengan tujuan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan seorang anak dengan keluarga semula dan dengan mengadakan hubungan kekeluargaan yang baru antara yang diangkat dengan yang mengangkat.
2. Pengangkatan anak sederhana, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli.
3. Pengangkatan anak secara langsung, yaitu pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Pengangkatan anak oleh seorang wanita atau laki-laki, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah.
5. Pengangkatan anak anumerta, merupakan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri yang hidup terlama, setelah meninggalnya suami atau istri yang lain, dengan syarat apabila ternyata pada waktunya mengambil alih pengangkatan anak masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi kematian menghalangi pengangkatan anaknya.²⁰

¹⁹ J.A. Nota, De A Doptie, Kuwer Deventer, 1970.

²⁰ Ibid, J.A. Nota hal 4-6.

Dalam uraian tersebut diatas diketahui bahwa dalam pengangkatan anak terdapat beberapa aspek yang terlibat, yaitu pihak dari orang tua kandung, pihak dari orang tua yang mengangkatnya, pihak dari anak angkat dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Pihak dari orang tua kandung adalah pihak yang menyediakan anaknya untuk diangkat, pihak dari orang tua angkatnya adalah pihak dari orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, pihak anak angkat adalah pihak yang akan menjadikan objek untuk dijadikan anak angkat, sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pengangkatan anak yang berlaku di suatu negara tempat anak dan orang tua kandungnya bertempat tinggal, dan juga dapat berarti peraturan-peraturan yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat (hukum kebiasaan).

Oleh Arif Gosita dikemukakan bahwa anak yang diangkat adalah pihak yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya, menjadi korban tindakan aktif atau pasif seseorang.²¹

1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Sejauh mana anak angkat dapat menjadi ahli Waris orang tuanya dapat dilihat dari proses pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di tiap-tiap daerah. Pada hakekatnya sangatlah berbeda-beda sesuai dengan hukum adat masing-masing. Proses pengangkatan anak ini menurut hukum adat di Indonesia dapat dibagi dalam dua bentuk:

1. Secara Umum

²¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 1989, hal 18.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara umum ini dibagi dalam 2 (dua) cara yaitu secara terang dan secara tunai serta secara tidak terang dan tidak tunai.²²

2. Secara Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu:

- a. Masyarakat suku Mapur di Kabupaten Bangka, pengangkatan anak dilakukan dengan cara meminta langsung kepada orang tua calon anak angkat, kemudian dilaporkan kepada kepala adat. Tapi jika tidak dilaporkan tidak menjadi halangan, mereka beranggapan bahwa orang tua si anak lebih berkuasa dari kepala adat.
- b. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewarisi, hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai hukum kekeluargaan yang patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara *tambik anak* dan *tegaktegi*.

Sebagaimana telah dikemukakan didalam latar belakang bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung. Setiap pengangkatan anak tentunya membawa konsekuensi yang berbeda, hal ini adalah salah satunya dipengaruhi oleh hukum adat yang dianutnya. Jika dalam hukum adat Jawa biasanya pengangkatan anak tidak berakibat putusny hubungan hukum dengan orang tua kandungny, maka dalam adat Bali perbuatan

²² Ibid, I.G.N. Sugangga, hal 35.

pangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tua kandungnya, serta memasukan anak itu kedalam keluarga orang tua angkat sehingga untuk selanjutnya anak tersebut kedudukannya sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapaknya.²³

Dari beberapa uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa untuk pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan keperdataan dengan orang tua angkatnya, hal ini membawa akibat terhadap hak dan kewajiban anak angkat baik terhadap orang tua kandung maupun, orang tua angkatnya. Berbeda di Bali yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal. Pengangkatan anak biasanya mengakibatkan hubungan menjadi putus dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi bagian layaknya sebagai anak kandung, dan berakibat anak angkat mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung.

Menurut Soerojo Wignjodiporo, bahwa mengangkat anak dipandang dari sudut anak yang diangkat atau dipungut ada beberapa pengangkatan anak, antara lain:²⁴

- 1) Mengangkat anak bukan warga keluarga.

Anak diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat dan ia menjadi anak angkat. Alasannya karena ia tidak mempunyai keturunan, dalam hal ini kedudukan hukum anak

²³ Ibid, Soerojo Wignjodipoero, hal 185.

²⁴ Ibid, Soerojo Wignjodipoero, hal 118 – 119.

yang diangkat adalah sama dengan anak kandung dari pada dengan keluarga yang mengangkatnya. Sedangkan hubungan dengan orang kandungnya secara adat menjadi putus.

2) Mengangkat anak dari kalangan keluarga.

Masalah pengangkatan anak akan lebih baik kalau diambil dari salah satu suku atau dari keluarga yang ada hubungan kekerabatan, dapat pula diambil dari keluarga istri maupun dari keluarga suami atau dari teman-teman dekatnya untuk diangkat untuk menjadi anak.

3) Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan.

Mengangkat anak ini banyak terjadi di daerah Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak itu merupakan hubungan kekeluargaan dalam arti yang luas dalam lingkungan keluarga. Lazimnya pengangkatan anak yang diambil dari keponakan ini tanpa disertai pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan barang kepada orang tua si anak yang bersangkutan pada hakekatnya itu sudah wajar, dikarenakan si anak masih saudaranya sendiri dari orang yang memungut anak. Sebab-sebab atau alasan-alasan mengangkat keponakan untuk dijadikan anak angkat adalah:

- a. Rasa belas kasihan terhadap keponakannya yang terlantar karena orang tuanya tidak mampu memeliharanya.

- b. Tidak mempunyai anak, karena ingin mempunyai anak maka diambil lah keponakannya untuk diangkat menjadi anaknya dan untuk menjaga kelak dihari tuanya.
- c. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- d. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan.

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan mengambil akan orang lain untuk dipelihara dan perlakukan sebagaimana anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.²⁵ Dari uraian tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa ketentuan hukum yang diikuti oleh pihak orang tua kandung maupun orang tua angkat dalam proses pengangkatan anak di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, artinya kedua pihak dapat mempergunakan ketentuan yang diperlakukan oleh negara (hukum formal), maupun ketentuan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat (hukum adat).

Ada beberapa ketentuan yang ada dalam hukum formal mengenai anak angkat, antara lain:

1. Staatsblad tahun 1917 Nomor 129, Bab II

Staatsblad ini mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Tionghoa (istilah pengangkatan anak yang ada dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 adalah Adoptie). Menurut ketentuan

²⁵ Ibid, Arif Gosita, hal 44.

Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau yang pernah beristri dan tidak mempunyai anak/garis keturunan laki-laki yang belum kawin dan belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, ini kemudian melalui suatu yurisprudensi Tahun 1963 mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan.²⁶ Hal ini untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara Indonesia untuk diangkat menjadi anak angkat melalui proses yang telah ditetapkan.

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang berkaitan dengan pengangkatan anak ada di dalam Pasal 2 dan Pasal 17, yang mengatur tentang pengangkatan anak yang berkaitan dengan pengangkatan anak antar warga negara. Juga Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1978 tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan tegas ditentukan motif pengangkatan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal tersebut dapat diketahui dari

²⁶ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tanggal 23 Mei 1963, Nomor 907/1963/P.

rumusan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyebutkan:

- 1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- 2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan.
- 3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam pengertian menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, lebih menitik beratkan pada aspek kesejahteraan anak yang diangkat. Anak dalam artian disini adalah anak yang belum berusia 21 tahun dengan dasar pertimbangan kepentingan untuk kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak yang dicapai pada umur tersebut.

Batasan umur 21 tahun tidak mengurangi batasan umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan berdasarkan hukum yang berlaku.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang ini pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak hanya diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41. Dalam pasal-pasal

tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Di dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 ini dijelaskan bahwa pengangkatan anak merupakan pengalihan hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (*ultimum remedium*).

3. Alasan Pengangkatan Anak

Menurut Hilman Hadikusuma memberikan pendapat bahwa pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut.²⁷

- a. Karena tidak mempunyai anak.
- b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya.
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing untuk mendapatkan anak kandung.
- f. Untuk menambah jumlah anggota keluarganya.
- g. Dengan maksud si anak akan mendapatkan pendidikan yang layak.
- h. Karena faktor kepercayaan, yakni untuk mengambil berkah atau tuah bagi orang tua demi untuk kehidupan yang lebih baik.
- i. Untuk menyambung keturunan.
- j. Adanya hubungan keluarga.
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua, dan menyambung keturunan bagi yang tidak mendapatkan keturunan.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hal 61.

- l. Adanya rasa kasihan atas nasib anak tersebut seperti tidak terurus.
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- n. Karena anak kandung sakit maka diangkatlah anak orang lain demi keselamatan anak kandung tersebut.

Menurut Djaja S. Meliala, latar belakang dilakukan pengangkatan anak, yaitu:²⁸

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- b. Tidak mempunyai anak dan keinginan anak untuk menjaga dan memelihara kelak dikemudian hari tua.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Menurut M. Budiarto, latar belakang dilakukan pengangkatan anak, karena:²⁹

- a. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
- b. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “*pancingan*”.
- c. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
- d. Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Sedangkan menurut Arif Gosita yang memberi batasan atau sebab musabab pengangkatan anak menjadi dua bagian yaitu alasan dipihak orang tua angkat dan alasan dipihak orang tua kandung:³⁰

²⁸ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (adopsi) Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 4.

²⁹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 16.

1. Alasan Pengangkatan anak oleh orang tua angkat.
Alasan dan sebab musababnya adalah adanya keinginan untuk mempunyai anak dengan tujuan antara lain:
 - a. Ingin mempunyai ahli waris.
 - b. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya, karena kesepian.
 - c. Ingin mewujudkan rasa sosial, rasa belas kasihan terhadap orang lain sesuai dengan kemampuan.
 - d. Adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
 - e. Adanya orang-orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.
2. Alasan pengangkatan anak oleh orang tua kandung.
Alasan dan sebab orang tua kandung melepaskan anak kandungnya antara lain:
 - a. Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anak.
 - b. Melihat adanya kesempatan untuk meringankan beban dirinya karena ada yang ingin mengangkat anaknya.
 - c. Adanya imbalan dari orang tua angkat karena anak kandungnya diangkat.
 - d. Nasehat/pandangan orang lain disekelilingnya.
 - e. Ingin anaknya tergolong secara materiil.
 - f. Masih mempunyai anak beberapa lagi.
 - g. Tidak mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.
 - h. Merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya.
 - i. Citra manusia yang tidak tepat.
 - j. Tidak menghendaki lagi anak kandungnya, karena hasil hubungan yang tidak sah.
 - k. Adanya peraturan-undangan yang memungkinkan dilaksanakannya pengangkatan anak.

³⁰ Ibid, Arif Gosita, hal 15.

4. Dasar-Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Adapun dasar hukum dari keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia antara lain:³¹

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Surat Edaran Ketua Mankamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
6. Putusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278/K/Sip/1977 Tanggal 3 Maret 1381.
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2866/K/Pdt/1989.
9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182/K/Pdt/1989.

5. Tata Cara Pengangkatan Anak

Sejauh mana anak angkat dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya ini dapat dilihat dari proses pengangkatan anak menurut hukum adat. Dimana tiap-tiap daerah pada hakekatnya berbeda-beda sesuai dengan hukum adatnya masing-masing, proses pengangkatan anak ini menurut hukum adat yang ada di Indonesia dapat dibagi dalam dua macam cara. Menurut I.G.N. Sugangga dari dua macam cara pengangkatan anak itu yaitu:³²

³¹ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 11.

³² Ibid, I.G.N. Sugangga, hal 35-36.

1. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai.

Yang dimaksud dengan terang adalah pengangkatan anak dilakukan dengan dihadiri oleh Kepala Desa atau tokoh masyarakat serta disaksikan atau didaftarkan di Balai Desa atau Kelurahan setempat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mengikat. Sedangkan tunai disini adalah pengangkatan anak yang dilakukan dengan disertai pemberian kepada keluarga si anak angkat dengan begitu menurut adat setempat, maka putusan hubungan anak angkat dengan ikatan keluarganya (orang tua kandungnya). Adapun akibat dari pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai adalah:

- 1) Tidak mewarisi dari keluarga semula (orang tua kandung), akan tetapi mewarisi dari keluarga yang mengangkatnya. Hal tersebut diantaranya terjadi di daerah Nias, Gayo dan Lampung yang dilihat dengan diadakannya acara-acara tertentu pada waktu pengangkatan anak.
- 2) Bahwa dalam soal perkawinan tetap berlaku hubungan keluarga semula (orang tua kandung), sehingga larangan perkawinan dengan keluarga semula tetap berlaku.

2. Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang anggota keluarga biasanya hanya anggota keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka-pemuka adat/tokoh-tokoh masyarakat dan tidak disertai pembayaran uang adat. Ini biasanya hanya bertujuan atas dasar perikemanusiaan dan ingin mengambil anak tersebut untuk dipelihara dan

juga dapat meringankan beban orang tua kandung si anak angkat. Akibat dari dilakukannya dengan cara ini adalah:

- 1) Anak tetap menjadi ahli waris dari keluarga asal atau orang tua kandung dan dari keluarga yang angkatnya.
- 2) Jika orang tua angkatnya meninggal dunia, maka biasanya anak angkat menerima bagian dari harta peninggalan akan tetapi tidak menerima dari harta asal.
- 3) Harta pusaka semua diwarisi oleh anak kandung.

Perbedaan antara pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai dengan pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai terletak pada akibat hukumnya. Yaitu pada pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai pada anak angkat tersebut putus hubungan dengan orang tua kandungnya, masuk keluarga pada orang tua angkatnya dan mengenai harta warisan anak angkat tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya hanya berhak mewaris dari orang tua angkatnya. Begitu pula sebaliknya pada pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, anak angkat secara kekerabatan tidak putus dengan orang tua kandungnya dan mengenai dalam mewaris anak angkat masih berhak mewaris dengan orang tua kandungnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengalihan harta benda dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Arti kata proses dalam pengertian diatas adalah pembagian warisan menurut hukum adat dari pewaris kepada ahli waris selama pewaris itu masih hidup. Hukum waris adat mempunyai sifat yang berbeda dengan Hukum Waris menurut KUH Perdata yaitu suatu hukum waris yang membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immatariale goederen*) dari suatu angkatan manusia/generasi kepada turunannya.

Proses perwarisan secara adat tidak hanya terjadi di saat orang tua meninggal dunia akan tetapi dapat terjadi pada saat si pewaris masih hidup. Memang meninggalnya pewaris merupakan peristiwa yang sangat penting dalam proses perwarisan menurut hukum adat, akan tetapi tidak terpengaruh proses penerusan dan pengoperasian harta benda dan harta bukan benda.³³

Proses tersebut berjalan terus menerus, sehingga angkatan/generasi baru yang dibentuk dengan mencari si anak yang merupakan keluarga-keluarga baru mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang peninggalan orang tua sebagai modal dasar. Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses

³³ Ibid, R, Soepomo, hal 79.

alih generasi, yang biasanya terjadi secara alami dengan persaksian masyarakat adat.

2. Pewaris, Ahli Waris Dan Harta Warisan Menurut Hukum Adat

1. Pewaris Menurut Hukum Adat

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Lebih lanjut pengertian dari mengenai pewaris oleh Hilman Hadikusuma dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa:³⁴

Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada ahli waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada pewaris.

Jadi pewaris dapat ditegaskan menjadi orang yang mempunyai harta peninggalan, atau orang yang mempunyai harta warisan, apabila ia telah meninggal dunia maka harta warisan tersebut akan dapat dialihkan kepada anak-anak sebagai ahli waris. Dalam susunan kekerabatan yang condong mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal), maka pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah garis laki-laki, sedangkan dari garis wanita bukan sebagai pewaris.

Laki-laki sebagai pewaris dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Pewaris Pusaka Tinggi, yaitu pewaris pria (ayah, paman, saudara pria) yang ketika wafatnya meninggalkan hak-hak peninggalan dari beberapa generasi di atasnya.

³⁴ Ibid, Hilman Hadikusuma, hal 23.

- b. Pewaris Pusaka Rendah, yaitu pewaris pria yang ketika wafatnya meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh ahli waris.³⁵

Pria yang berhak menjadi pewaris, adalah pria yang melakukan perkawinan dengan pembayaran jujur tua patrilokal. Jika pria tersebut melakukan perkawinan adat semenda maka ada beberapa kemungkinan yaitu:

- a. Tidak menjadi pewaris sama sekali, karena semua harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dikuasai oleh istri atau pihak istri.
- b. Menjadi pewaris atas nama istri dalam ikatan perkawinan dari keturunan istri yang tidak mempunyai saudara laki-laki.
- c. Menjadi pewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dan harta bawaan dalam ikatan perkawinan semenda terlepas dari harta pusaka (tinggi/rendah).

Dalam susunan kekeluargaan yang mempertahankan garis keturunan kedua belah pihak (parental), maka yang menjadi pewaris adalah dari kedua orang tuanya tersebut. Baik ayah maupun ibu dapat menjadi pewaris artinya dapat memberikan harta peninggalan kepada ahli warisnya. Adat kewarisan yang mempertahankan garis kekeluargaan ini terjadi di daerah Jawa dan Madura dan kalangan orang melayu.

³⁵ Shandy Arbani M, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal 54.

Sejauh mana kedudukan anak angkat (mereka) sebagai pewaris adakalanya dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang berlaku ketika masih hidup atau dimana orang tua tersebut berdomisili. Apakah berdomisili di kalangan kerabat ayah atau bertempat tinggal di kalangan kerabat ibu. Mengenai harta yang menjadi pokok permasalahan juga dapat dilihat apakah harta bawaan/harta asal, atau harta bersama. Kesemuanya berdasarkan garis kekeluargaan dan diperhitungkan merata kepada mereka yang berhak menerimanya.

2. Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Ahli waris adalah mereka yang mempunyai pertalian kekeluargaan dengan pewaris baik melalui perkawinan maupun melalui pertalian darah suami atau istri dan orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris serta mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁶

Dalam hukum adat, anak-anak dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting, Oleh karena pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, lainnya anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila pewaris meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan anggota keluarga dan pewaris menjadi ahli waris menjadi tertutup. Para ahli waris dalam hukum adat ada dua macam garis pokok, yaitu:

³⁶ Ibid, I.G.N. Sugangga, hal 4.

- a. Garis Pokok Keutamaan
- b. Garis Pokok Penggantian

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan dari dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut :

1. Kelompok keutamaan satu (I) : Keturunan Pewaris
2. Kelompok keutamaan dua (II) : Orang Tua Pewaris
3. Kelompok keutamaan tiga (III) : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya
4. Kelompok keutamaan empat (IV) : Kakek Nenek Pewaris
5. Dan seterusnya.

Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang yang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

1. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
2. Orang yang tidak ada lagi penghubung dengan pewaris³⁷

³⁷ Ibid, I.G.N. Sugangga, hal 53

Pada masyarakat yang bersistem kekerabatan patrilineal ataupun matrilineal dalam menguasai harta warisan dapat mengakibatkan ketegangan. Ketegangan tersebut disebabkan karena adanya benturan kepentingan yang menyangkut hak dan keharmonisan keluarga dan hak dari kekerabatan.

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, dimana suatu marga tidak lagi harus tetap tinggal dalam lingkungan kekerabatannya, akan tetapi berkembang membentuk suatu keluargakeluarga baru maka masalah hak untuk kepentingan kekerabatan dan hak untuk kepentingan keluarga dapat menjadi sumber sengketa.³⁸

3. Harta Warisan Menurut Hukum Adat

Menurut I.G.N. Sugangga, harta warisan adalah semua harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud (*materiil dan immaterial*) yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya. Wujud dari harta warisan itu sendiri dari:

a. Harta Pusaka.

1. Tidak dapat dibagi, ialah harta pusaka yang mempunyai nilai magis religius.
2. Harta pusaka yang dapat dibagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius, seperti sawah, ladang, rumah dan lain-lain.

³⁸ Ibid, Hilman Hadikusuma, hal 46.

- b. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh pihak istri maupun oleh pihak suami ke dalam perkawinan (*barang gawan, barang asal, jiadana dan tatadan*)
- c. Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan.³⁹

Menurut Hilman Hadikusuma, harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak terbagi.

Untuk mengetahui bagaimana asal-usul kedudukan harta warisan apakah ia dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi, apakah terjadi penerusan dari pewaris pada ahli waris, maka harta warisan itu kita bagi dalam 4 (empat) bagian yaitu; harta asal, harta pencarian, harta pemberian dan hak-hak serta kewajiban yang diwariskan.

Adapun maksud dari harta benda yang sudah dibagi adalah harta warisan dari orang telah meninggal dunia baik berupa harta benda yang materiil, misalnya sawah, ladang, dan lainnya maupun yang berupa immaterial misalnya hak tagih, hak peserta sebagai warga adat serta hak kebendaan lain yang dikuasai oleh adat, kesemuanya itu telah diberikan kepada semua para ahli warisnya. Sedangkan maksud dari harta yang belum terbagi adalah harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia

³⁹ Ibid, I.G.N. Sugangga, hal 53

baik berupa materiil maupun immaterial, kesemuanya itu belum diberikan kepada ahli warisnya, karena salah satu pewaris (suami/istri) masih hidup.

3. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Berbicara mengenai kedudukan anak angkat, baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandungnya sendiri adalah hal harta warisan pada tiap-tiap daerah berbeda-beda, perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa Keputusan Mahkamah Agung yang telah diputuskan di beberapa daerah seperti:

1. Hukum adat di daerah Temanggung juga merupakan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Desember 1969 Nomor 678 K/Sip/1969. Bahwa seorang anak angkat berhak mewarisi barang asal orang tua angkatnya yang diperoleh karena usahanya sendiri, dengan tidak perlu dibagi dengan (mengikut sertakan) ahli-ahli waris kesamping.
2. Menurut hukum adat di daerah Klaten, yang juga merupakan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 1973 Nomor 441 K/Sip/1972, bahwa seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya.

Bersumber dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta warisan pada tiap-tiap daerah tidak ada keseragamannya, anak angkat hanya mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya namun hak-hak tersebut ada batasan-batasannya.

Jadi pada prinsipnya anak angkat terhadap harta warisan juga dapat dilihat dari beberapa pendapat, seperti dikemukakan Imam Sudiyat:

Anak angkat berhak mewarisi selaku anak, sedangkan sebagai unsure asing ia tidak berhak, sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, itulah titik pangkal hukum adat. Tetapi mungkin anak itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah dan ibu angkatnya yang berarti ia tidak berhak mewarisi barang-barang asal ayah atau ibunya (atas barang-barang tersebut pada kerabat mereka masing-masing tetap mempunyai tuntutan hak tertentu), melainkan dapat memperoleh (semua) harta yang dihasilkan selama perkawinan.⁴⁰

Dengan kata lain, anak angkat berhak mewaris sebagai selaku anak sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak, sepanjang adopsi tersebut menghilangkan unsur asing, dan dapat menimbulkan sifat sebagai anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewarisi sebagai anak.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, yang berhubungan dengan anak, selain anak kandung terdiri:

Anak angkat adalah anak orang lain yang berasal dari terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga dari orang lain yang bukan anggota kerabat yang diangkat sebagai anak angkat. Anak tiri adalah anak bawaan istri janda karena cerai hidup atau mati dari suaminya terdahulu. Anak akuan adalah anak orang lain yang diakui sebagai anak, seperti anak pupon, anak piara, anak asuh, anak pungut, dan sebagainya.⁴¹

Dari pendapat tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak pupon atau anak piara. Karena Hilman Hadikusuma memberi pengertian secara terpisah. Akan tetapi pendapat tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa anak angkat sama dengan

⁴⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Kewarisan Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 67.

⁴¹ Ibid, Hilman Hadikusuma, hal 74.

anak pupon. Dalam hal ini persamaannya adalah sama-sama anak orang lain yang diangkat atau diakui sebagai anak sendiri.

Tidak jauh berbeda dari masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal dikalangan keluarga parental/bilateral terjadi pengangkatan anak yang disebabkan tidak mempunyai anak keturunan sendiri atau disebabkan faktor-faktor lain. Hanya dalam masyarakat parental pengangkatan anak sering kali hanya disaksikan oleh para kerabat atau kepala adat atau kepala pemerintahan desa setempat.

Didalam masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Dan jika orang tua angkatnya mempunyai anak kandung, maka anak angkat tetap mempunyai hak menerima warisan dari orang tua angkatnya, cuma *presentase* atau bagiannya akan lebih sedikit dari pada anak kandungnya.⁴²

⁴² Djojodigono, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yayasan BP.Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996, hal 43.